

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
2025

KPT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NO : 06/2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025.
- Lampiran 2 halaman.